

**TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER
TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)**

**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:
Fery Qoirudin
E0012153**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER
TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH
PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)**

Oleh:

Fery Qoirudin

E0012153

**Diajukan untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 6 Juni 2016

Dosen Pembimbing

PEMBIMBING



Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 196202091989031001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER
TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA
OLEH PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI
HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)**

Oleh :

Fery Qoirudin

E0012153

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**


Pada Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Juli 2016

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP : 195706291985031002
Ketua


(.....)

2. Nama : Bambang Santoso, S.H.,
M.Hum.
NIP : 196202091989031001
Sekretaris


(.....)



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 19601107 198601 1 001

PERNYATAAN

Nama : Fery Qoirudin

NIM : E0012153

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 6 Juli 2016

Yang membuat pernyataan



Fery Qoirudin

NIM E0012153

ABSTRAK

FERY QOIRUDIN. E0012153. 2016. TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013). FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

Perlawanan atau verzet dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak menerima putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Sela biasanya dijatuhkan setelah adanya keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa menerima keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atau bisa juga sebaliknya, yaitu menolak keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian implikasi hukum dikabulkannya tentang Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara Narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci: Nota Perlawanan Oditur Militer, Peradilan Militer, Implikasi Hukum

ABSTRACT

FERY QOIRUDIN. E0012153. 2016. REVIEW OF THE MEMORANDUM RESISTANCE OF PROSECUTOR MILITARY AGAINST CANCELLATION INDICTMENT NARCOTICS CASE BY THE MILITARY COURT III-14 DENPASAR AND THE LEGAL IMPLICATIONS (STUDY OF THE MILITARY SUPREME COURT III SURABAYA NUMBER: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013). FAKULTY OF LAW. SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA.

This research aims to determine the suitability the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar with the provisions Constitution of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 on Military Justice. This research is normative research or doctrinal research which is prescriptive with case approach. This research uses and sources materials consisting of primary and secondary. The technique of collecting legal materials in this research is done by document study. The analysis technique of legal materials in the research is use the method of syllogism by using deductive mindset.

Verzet may be filed by the Prosecutor who did not receive the interlocutory decision has been handed down by the judges in the court. The interlocutory judgment are usually dropped after objections from the defendant or their counsel. The interlocutory imposed by the judges could accept the objections filed the defendant or their counsel or it could be the opposite, that is rejected the objections raised or their counsel. Based on research by the author of the obtained results that the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar accordance with the provisions of article 146 paragraph (1) of the Constitution of the Republic Indonesia Number 31 of 1997 on Military Justice. Then the legal implications granted about the memorandum resistance of prosecutor military against cancellation indictment narcotics case by the Military Court III-14 Denpasar that is examination of the case at the first court to be continued as r

egulated with the provisions of article 146 paragraph (3) of the Constitution of the Republic Indonesia Number 31 of 1997 on Military Justice

Keyword: The Memorandum Resistance of Prosecutor Military, Military Justice, The Legal Implications

MOTTO

Musuh yang paling berbahaya adalah di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

(Andrew Jackson)

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan dan sesuatu untuk diharapkan.

(Tom Bodett)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.

(Winston Churhill)

Nothing is interesting if you're not interested.

(Dr. Zainal Abidin)

Dengan kesabaran kita akan meraih kesuksesan, dengan kesabaran kita akan meraih kebahagiaan dan dengan kesabaran kita dapat menikmati kegagalan. Kapan kita akan bahagia bisa menyelesaikan masa kuliah? Ya sabar saja.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati, penulisan hukum (skripsi) ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah membuat penulis menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. **Nabi Muhammad SAW** yang telah membimbing penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Orang tua penulis yang tercinta yaitu **Bapak Suyatman Wijaya** dan **Ibu Warsini** yang telah memberi motivasi kepada penulis, memberi dukungan Moril dan Materiil serta memberikan doa bagi penulis selama proses penulisan hukum (skripsi) ini.
4. **Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis.
5. **Keluarga Besar Moot Court Community Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (MCC FH UNS)**, atas persahabatan yang selama ini telah terjalin serta dukungan motivasi serta doa yang diberikan kepada penulis.
6. **Keluarga besar Kos Toka Cell**, terima kasih atas persahabatan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
7. **Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2012**, terima kasih selama 4 tahun ini telah memberikan dukungan dan persahabatan kepada penulis.
8. **Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. **Almamater tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini yang berjudul **TINJAUAN TENTANG NOTA PERLAWANAN ODITUR MILITER TERHADAP PEMBATALAN DAKWAAN PERKARA NARKOTIKA OLEH PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR DAN IMPLIKASI HUKUMNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA NOMOR: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)**. Penulisan hukum (skripsi) ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih derajat sarjana S1 dalam program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari pihak-pihak yang telah memberikan bantuannya baik itu berupa pengarahan, bimbingan, nasihat, kritik maupun saran serta dukungan dan doa bagi penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya telah membuat penulis menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing penulis untuk terus berusaha dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
3. Orang tua penulis yang tercinta yaitu Bapak Suyatman Wijaya dan Ibu Warsini yang telah memberi motivasi kepada penulis, memberi dukungan Moril dan Materiil serta memberikan doa bagi penulis selama proses penulisan hukum (skripsi) ini.
4. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan ilmu dan menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

5. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis.
7. Ibu Dr. Emmy Latifah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihat bagi penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Seluruh staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, atas pelayanan yang telah diberikan.
10. Keluarga Besar *Moot Court Community* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (MCC FH UNS), utamanya Kamil, Dewa, Safar, Ignas, Ayu, Ghesa, Indrianita, Ale, Otniel, Temi, Bahir dan Danang, atas persahabatan yang selama ini telah terjalin serta dukungan motivasi serta doa yang diberikan kepada penulis.
11. Keluarga besar Kos Toka Cell yaitu Nanda, Miqdad, Adi, Huda, Erul dan Ganang, terima kasih atas persahabatan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Angkatan 2012, terima kasih selama 4 tahun ini telah memberikan dukungan dan persahabatan kepada penulis.
13. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Almamater tercinta Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi menyempurnakan isi dari penulisan hukum (skripsi) ini. Demikian, semoga kiranya penulisan hukum (skripsi) ini dapat memberikan manfaat

serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya serta diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis berikutnya.

Surakarta, 6 Juni 2016

Penulis

Fery Qoirudin

E0012153



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum mengenai Peradilan Militer	15
a. Pengadilan Militer	15
b. Pengadilan Militer Tinggi	16
c. Pengadilan Militer Utama	17
d. Pengadilan Militer Pertempuran	18
2. Tinjauan Umum mengenai Oditurat dan Oditur Militer	20
a. Oditurat	20
b. Oditur Militer	20

3. Tinjauan Umum mengenai Putusan	21
a. Putusan Pemidanaan.....	21
b. Putusan Bebas	21
c. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	22
d. Putusan Sela	22
4. Tinjauan Umum mengenai Perlawanan	24
a. Pengertian Perlawanan	24
b. Nota Perlawanan Oditur Militer.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Kasus Posisi.....	29
2. Identitas Terdakwa	31
3. Surat Dakwaan Oditur Militer.....	32
4. Nota Keberatan (Eksepsi).....	42
5. Putusan Sela	43
6. Nota Perlawanan Oditur Militer.....	45
7. Kontra Memori Nota Perlawanan Penasihat Hukum	51
8. Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.....	52
B. Pembahasan.....	56
1. Kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkoba oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.....	56
2. Implikasi hukum dikabulkannya tentang Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkoba oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar.....	62
BAB IV PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	70



DAFTAR GAMBAR

Kerangka Pemikiran.....	27
-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013
----------	---

